

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 27 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan biaya pokok yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya;

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud huruf a, maka ketentuan besaran tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor perlu disesuaikan;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah yang lain sebagai Badan Eksekutif.
- d. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.
- g. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- h. Pengujian adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- i. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
- j. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- k. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- l. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk selain dari yang termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- m. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bis.
- n. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang menggunakannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- o. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- p. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- q. Kendaraan Wajib Uji adalah kendaraan yang wajib berkala meliputi mobil penumpang umum, mobil bis, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;
- r. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- s. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;

- t. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan;
- u. Tanda Samping Kendaraan Bermotor adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/ dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor;
- v. Bengkel umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- w. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- x. Nilai Teknis adalah satuan yang diberikan terhadap suatu kendaraan bermotor yang berkaitan dengan kondisi teknis komponen-komponen dan/atau bagian-bagian yang terdapat pada kendaraan bermotor tersebut;
- y. Tenaga Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
- z. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa uji berkala dan/atau penilaian teknis kendaraan bermotor serta dokumen pendukung lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- aa. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi;
- bb. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut;
- cc. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- ee. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- ff. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib Retribusi;
- gg. Perhitungan Raetribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, Bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
- hh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dapat disingkat SKDLB Kurang adalah surat keputusan yang mencantumkan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang Terhutang yang telah ditetapkan;
- jj. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

- kk. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- ll. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran supaya yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terhutang;
- mm. Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang Retribusi atau nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terhutang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas setiap pelayanan uji berkala dan/atau penilaian teknis kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan Pengujian terhadap kendaraan bermotor wajib uji yaitu kendaraan bermotor jenis:

- a. Mobil Bis;
- b. Modil Barang;
- c. Kendaraan khusus;
- d. Kereta Gandengan;
- e. Kereta tempelan; dan
- f. Kendaraan Umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan wajib uji yang dimilikinya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Pertama Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pasal 6

Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 7

Untuk mewujudkan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka setiap Kendaraan sebagaimana maksud dalam pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f Perda ini, wajib melaksanakan Uji Berkala dan selama masa operasinya di jalan:

- a. Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap bagian-bagian Kendaraan;
- b. Perlu dilakukan perbaikan terhadap bagian-bagian Kendaraan yang rusak;
- c. Perlu dilakukan penggantian terhadap komponen-komponen Kendaraan yang sudah aus.

Bagian Kedua Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Setiap rancang bangun kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dibuat oleh produsen Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap produsen kendaraan bermotor baik Bengkel Karoseri, Bengkel Konstruksi maupun Bak Muatan yang memproduksi lebih dari 10 (sepuluh) unit untuk setiap jenisnya wajib memberikan laporan tentang kegiatannya.
- (2) Bukti dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bis, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Umum yang operasinya di jalan, wajib dilakukan uji berkala;
- (2) Kendaraan Wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak termasuk jenis Mobil Penumpang bukan umum dan sepeda motor;
- (3) Masa uji Berkala berlaku selama 6 (enam) bulan;